



# BUPATI MINAHASA UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR : 11 A TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA  
UNTUK SETIAP PEGAWAI NEGERI SIPIL SESUAI DENGAN JABATAN  
YANG ADA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI  
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

**BUPATI MINAHASA UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan dan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, serta dalam rangka memotivasi kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Minahasa Utara dan telah ditetapkannya Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Minahasa Utara sebagai suatu unit kerja/SKPD dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013, maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja untuk setiap Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan yang ada di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Minahasa Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Untuk Setiap Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jabatan yang ada di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Minahasa Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Minahasa Utara;
15. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 62 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Minahasa Utara;
16. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
17. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Untuk Setiap Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Jabatan yang ada di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Minahasa Utara;

**Pasal 1**

Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Bupati Minahasa Utara;

**Pasal 2**

Pemberian Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**Pasal 3**

Biaya yang timbul akibat Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam DPA SKPD Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;

**Pasal 4**

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku untuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;

**Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Bu*

Ditetapkan di : Airmadidi  
Pada Tanggal: 3 Januari 2014  
**BUPATI MINAHASA UTARA**


*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

**SOMPIE S.F. SINGAL**

Diundangkan di : Airmadidi  
Pada Tanggal : 3 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA UTARA**



**JOHANNES A. RUMAMBI  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 195411101976031011**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA


NOMOR : 11 a TAHUN 2014

TANGGAL : 3 JANUARI 2014

TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA UNTUK SETIAP PEGAWAI NEGERI SIPIL SESUAI DENGAN JABATAN YANG ADA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN MINAHASA UTARA

| NO | URAIAN     | JUMLAH YANG DITERIMA (Rp) |
|----|------------|---------------------------|
| 1. | ESELON III | 6.500.000,-/Bulan         |
| 2. | ESELON IV  | 1.250.000,-/Bulan         |
| 3. | NON ESELON | 600.000,-/Bulan           |

BUPATI MINAHASA UTARA, 



SOMPIE S.F. SINGAL